

S U R A T P E M B E R I T A H U A N
Nomor 597/Pdt.G/2023/PA.Sbg.

Pada hari... Senin..... tanggal... 27 - 03 - 2023.... Saya Ateng Jaelani, Jurusita pada Pengadilan Agama Purwakarta, atas permohonan bantuan dari Pengadilan Agama Subang, Nomor : W10-A9/1056/HK.05/III/2023, tanggal 17 Maret 2023.

TELAH MEMBERITAHUKAN KEPADA :

MAMAD BIN UDIN, Umur 39 tahun, Agama Islam, Pendidikan SD, Pekerjaan Wiraswasta, tempat tinggal/kediaman di Kampung Cilalawi RT.007 RW. 003, Desa Cianting Utara, Kecamatan Sukatani, Kabupaten Purwakarta, sebagai Tergugat;

Dalam perkara Cerai Gugat antara :

DEDE VIVI AGUSTIANI BINTI AGUS, Sebagai Penggugat;
Melawan
MAMAD BIN UDIN, Sebagai Tergugat;

Tentang Putusan Pengadilan Agama Subang Nomor 597/Pdt.G/2023/PA.Sbg.
Tanggal 16 Maret 2023, yang amarnya berbunyi sebagai berikut:

M E N G A D I L I :

1. Menyatakan bahwa Tergugat yang telah dipanggil secara resmi dan patut untuk menghadap persidangan, tidak hadir;
2. Mengabulkan gugatan Penggugat dengan verstek;
3. Menjatuhkan talak satu ba'in sughra Tergugat (MAMAD BIN UDIN) terhadap Penggugat (DEDE VIVI AGUSTIANI BINTI AGUS);
4. Membebankan biaya perkara ini kepada Penggugat yang hingga kini dihitung sejumlah Rp550.000,00 (lima ratus lima puluh ribu rupiah);

Selanjutnya saya beritahukan kepada Tergugat akan haknya, bahwa ia dapat mengajukan perlawanan atas putusan Verstek tersebut dalam tenggang waktu sebagaimana ditetapkan dalam undang-undang, terhitung sejak diberitahukan putusan verstek ini.

Pemberitahuan ini saya laksanakan di tempat kediaman yang bersangkutan dan disana saya bertemu / tidak bertemu serta berbicara dengan; Tergugat,
Se Cianting Utara. Surat pemberitahuan disampaikan melalui Aparau Desa Cianting Utara, untuk disampaikan kepada Tergugat
desa Cianting Utara selain salinan Surat Pemberitahuan ini.

Demikian surat pemberitahuan ini dibuat dan ditanda tangani oleh saya sebagai Jurusita

Tergugat,

MAMAD BIN UDIN
SC=2X

Jurusita
Ateng Jaelani
Desa Cianting Utara

